



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedayang RT. 001/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Tempat tinggal Kos : Desa Kedayang RT. 003/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang berkantor di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik nomor:172/SK/2022/PN Gsk tetanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **GUNAWAN** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah timbangan digital,
 - 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu,
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya,
 - Tas kresek warna hitam,
 - 1 (satu) pipet kaca,
 - 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya,
 - HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa **GUNAWAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam fakta hukum Terdakwa menguasai shabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama seorang teman namun bagaimanapun Terdakwa telah mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan PDM 108 / GRSK / Enz.2 / 06 / 2022 tanggal 05 Juli 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos tersangka di Ds. Kedanyang RT. 003/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di kamar kos terdakwa di Ds. Kedanyang RT. 003/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO Alias FEBRY yang merupakan teman satu kamar kos dengan terdakwa datang memberikan 9 paket narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, makan dan rokok secara gratis lalu terdakwa langsung menyimpan 9 paket sabu tersebut di dalam kresek kecil warna hitam dan dibungkus tissue lalu terdakwa letakkan di tembok depan kamat kos-kosan dengan ditutup kain.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa berada di kosnya kemudian terdakwa ditelfon oleh Sdr. ANDIK (DPO) dengan berkata "nangdi onok ta" (dimana ada ta) lalu dijawab oleh terdakwa "onok cak" (ada cak) lalu dijawab lagi oleh Sdr. ANDIK, "piro" (berapa) lalu dijawab oleh terdakwa, "400" (Rp 400.000,00) kemudian Sdr. ANDIK menjawab, "ya wes terno mari iki" (ya sudah diantarkan setelah ini) lalu dijawab oleh terdakwa, "terno nangdi" (diantar kemana) lalu dijawab oleh Sdr. ANDIK, "nang pendopo alun-alun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik" (di pendopo alun-alun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik) lalu dijawab oleh terdakwa, "sek ngeteni sepeda" (Sebentar nunggu sepeda) lalu tak lama kemudian datang Sdr. SOLEH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANDIK di pendopo alun-alun Kab. Gresik. Sekira pukul 13.10 Wib terdakwa tiba di pendopo alun-alun Kab. Gresik lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip paket sabu kepada Sdr. ANDIK dan Sdr. ANDIK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali ke kos terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di kosnya lalu terdakwa menelfon Sdr. SYARUL (DPO) dengan berkata, "gak dolek ta" (nggak nyari ta) dijawab oleh Sdr. SYARUL, "onok ta" (ada ta) lalu dijawab oleh terdakwa, "onok" (ada) kemudian dijawab oleh Sdr. SYARUL, "ya wes aku tuku 200" (ya sudah saya beli Rp 200.000,00) lalu dijawab lagi oleh terdakwa, "jupuken nang kos wae" (ambil di kos saya aja) dan dijawab oleh Sdr. SYARUL, "ok, nek OTW tak kabari" (oke, kalo sudah di jalan saya kabari). Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Sdr. SYARUL telah tiba di kos terdakwa. Pada saat di dalam kos terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. SYARUL dan Sdr. SYARUL menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya menyusul lalu Sdr. SYARUL pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib pada saat terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitro Kalista dan Sdr. Bambang S. yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO Als FEBRY dan melakukan pengembangan terhadap terdakwa lalu pada saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu , tas kresek warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah rencananya untuk di jual kembali dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas sehingga narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 02016/NNF/2022 Tgl. 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 03964/2022/NNF.- s.d. 03968/2022/NNF.-. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di kamar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos tersangka di Ds. Kedayang RT. 003/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di kamar kos terdakwa di Ds. Kedayang RT. 003/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO Alias FEBRY yang merupakan teman satu kamar kos dengan terdakwa datang memberikan 9 paket narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, makan dan rokok secara gratis lalu terdakwa langsung menyimpan 9 paket sabu tersebut di dalam kresek kecil warna hitam dan dibungkus tissue lalu terdakwa letakkan di tembok depan kamat kos-kosan dengan ditutup kain.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 13.10 Wib di pendopo alun-alun Kab. Gresik terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) klip paket sabu kepada Sdr. ANDIK dan Sdr. ANDIK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali ke kos terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di kosnya datang Sdr. SYARUL lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. SYARUL dan Sdr. SYARUL menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya menyusul lalu Sdr. SYARUL pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib pada saat terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitro Kalista dan Sdr. Bambang S. yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO Als FEBRY dan melakukan pengembangan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu, tas kresek warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas sehingga narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 02016/NNF/2022 Tgl. 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 03964/2022/NNF.- s.d. 03968/2022/NNF.-. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LATIF FAJARIYANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kamar kos tersangka GUNAWAN di Ds. Kedanyang RT.03 RW.01 Kec. Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUNAWAN bersama Tim yakni BRIPKA DIAN FITROH KALISTA, yang juga berdinasi di Polres Gresik;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka GUNAWAN adalah berupa : **a)** 1 (satu) kotak plastic berisi, **a)** 1 (satu) Buah timbangan digital, **b)** 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat uluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu dan dibungkus kertas tissue, **c)** 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu , **d)** tas kresek warna hitam, **e)** 1 (satu) pipet kaca, **f)** 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan **g)** HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya awalnya masih Terdakwa GUNAWAN pegang kemudian diletakan di lantai kamar kos-kosan lalu untuk 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat uluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya Terdakwa GUNAWAN masukan ke dalam kresek warna hitam dan dibungkus tisu lalu diletakan di tembok depan kamar kos-kosan dengan di tutupi kain;
- Bahwa shabu tersebut sebelumnya didapatkan atau membeli kepada saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO alamat Veteran IXD 1/08 Rt 1 Rw 11 Ds Singosari Kec Kebomas Kab Gresik secara tatap muka pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 17.00 di kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara gratis karena hanya membantu sdr SCOLLASTIKO FEBRYANTO untuk menjualkan saja.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka GUNAWAN menguasai atas barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah rencananya untuk di jual kembali dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa untuk mendapatkan barang berupa shabu bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di kamar kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu GUNAWAN sedang bermain HP dan secara tiba-tiba sdr SCOLLASTIKO FEBRYANTO berkata kepada GUNAWAN **iki digawani cak soleh bahan sak mene**, GUNAWAN jawab **terus**, jawab SCOLLASTIKO FEBRYANTO

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isok ngewangi ngedolno barang iki gawe njupuk sepeda nang soleh, GUNAWAN jawab **iya tak ewangi**, lalu sdr SCOLLASTIKO FEBRYANTO memberikan 9 paket sambil berkata **simpanen**, GUNAWAN jawab **iya**, selanjutnya GUNAWAN masukan ke dalam kresek warna hitam dan GUNAWAN bungkus tisu lalu GUNAWAN letakan di tembok depan kamar di kos-kosan Desa Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik dengan di tutupi kain.

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN mendapatkannya dengan cara gratis karena hanya membantu sdr SCOLLASTIKO FEBRYANTO untuk menjualkan saja;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ada yang sudah dijual Terdakwa kepada Sdr. Andik dan Syarul. Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu paket.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Sdr. Andik pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 bertempat di pendopo alun-alun Gresik. Sedangkan saat transaksi dengan Syarul dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 16.30 wib bertempat di kos-kosan Jl Kedanyang Kec Kebomas Kab Gresik.
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) klip paket shabu kepada sdr SYARUL dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan lebih lanjut dari Sdr. SUMIJAN dan saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO yang tertangkap lebih dulu pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira jam : 17.30 Wib Di parkir SPBU mayjend sungkono Kec kebomas Kab Gresik kemudian saksi mengintrogasi Sdr. SUMIJAN dan saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO lalu Sdr. SCOLLASTIKO FEBRYANTO mengaku bahwa mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa GUNAWAN.
- Bahwa Terdakwa sewaktu menguasai atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kamar kos Terdakwa GUNAWAN di Ds. Kedanyang RT.03 RW.01 Kec. Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing + 0,39 gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , + 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram), + 0,44 gram (nol koma empat empat gram), +0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu dan 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya, tas kresek warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan satu unit HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram tersebut saya temukan di lantai kamar kos-kosan Terdakwa lalu untuk 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing + 0,39 gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , + 0,42 gram (nol koma empat uluh dua gram), + 0,44 gram (nol koma empat empat gram) , +0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya ditemukan dalam kresek warna hitam dalam bungkus tisu lalu diletakan di tembok depan kamar kos-kosan dengan di tutupi kain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yakni BRIPKA DIAN FITROH KALISTA, yang juga berdinis di Polres Gresik.
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO alamat Veteran IXD 1/08 Rt 1 Rw 11 Ds Singosari Kec Kebomas Kab Gresik pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 17.00 di kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk di jual kembali dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Untuk mendapatkan barang berupa shabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di kamar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu Terdakwa sedang bermain HP dan secara tiba-tiba sdr SCOLLATIKO FEBRYANTO berkata kepada Terdakwa "iki digawani cak Soleh bahan sak mene" lalu Terdakwa menjawab "terus" lalu dijawab SCOLLATIKO FEBRYANTO "isok ngewangi ngedolno barang iki gawe njupuk sepeda nang Soleh" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya tak ewangi" lalu sdr SCOLLATIKO FEBRYANTO memberikan 9 paket sambil berkata agar barang tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kresek warna hitam dan dibungkus tisu lalu diletakan di tembok depan kamar di kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik dengan di tutupi kain.

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara gratis karena hanya membantu sdr SCOLLATIKO FEBRYANTO untuk menjualkan saja;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ada yang sudah dijual Terdakwa kepada Sdr. Andik dan Syarul.
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Sdr. Andik pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 bertempat di pendopo alun-alun Gresik. Sedangkan saat transaksi dengan Syarul dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 16.30 wib bertempat di kos-kosan Jl Kedanyang Kec Kebomas Kab Gresik.
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) klip paket shabu kepada sdr SYARUL dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan lebih lanjut dari Sdr. SUMIJAN dan saksi SCOLLATIKO FEBRYANTO yang tertangkap lebih dulu pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekira jam : 17.30 Wib Di parkir SPBU Mayjend Sungkono Kec kebomas Kab Gresik kemudian saksi menginterogasi Sdr. SUMIJAN dan saksi SCOLLATIKO FEBRYANTO lalu Sdr. SCOLLATIKO FEBRYANTO mengaku bahwa mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa GUNAWAN.
- Bahwa Terdakwa sewaktu menguasai atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SCOLLASTIKO FEBRIYANTO Als FEBRY dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Sabu yang saksi titipkan kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) klip plastic;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Sholeh yang beralamat di Jl. Demak Kec. Asemrowo Kota Surabaya dengan berat 1 (satu) gram kemudian saksi pecah menjadi 9 (sembilan) klip;
- Bahwa saksi mengambil sabu dari Sdr. Sholeh sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang akan tetapi dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di kamar kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat saksi datang ke tempat Terdakwa GUNAWAN dan saksi mengatakan "iki digawani cak soleh bahan sak mene", kemudian Terdakwa GUNAWAN menjawab "terus", lalu saksi jawab "isok ngewangi ngedolno barang iki gawe njupuk sepeda nang soleh" lalu Terdakwa GUNAWAN menjawab "iya tak ewangi" lalu saksi memberikan 9 paket sambil berkata "simpanen", Selanjutnya saksi masukkan ke dalam kresek warna hitam dan saksi bungkus tisu lalu saksi letakan di tembok depan kamar kos-kosan dengan di tutupi kain, kemudian dari 9 paket shabu tersebut saksi ambil 2 paket shabu untuk saksi jual kepada Sdr. SUMIJAN satu klip dan kepada Sdr. HAMPI satu klip dan sisanya masih dibawa oleh Terdakwa GUNAWAN.
- Bahwa Sewaktu menguasai narkotika jenis shabu tersebut saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang
- Bahwa saksi mengetahui kalau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kamar kos Terdakwa GUNAWAN di Desa Kedanyang RT.03 RW.01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUNAWAN karena telah menguasai 4 (empat) paket

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu dan 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu 1 Maret 2022 sekira pukul 17.00 di kos-kosan Ds.Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik dari saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO alamat Veteran IXD 1/08 Rt 1 Rw 11 Ds Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik secara gratis karena Terdakwa membantu menyimpan barang berupa shabu tersebut dan menjual barang berupa shabu tersebut;

- Bahwa sebagian barang berupa shabu tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. ANDIK seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 13.10 wib di pendopo alun-alun Kec.Gresik Kab. Gresik dan kepada Sdr. SYAHRUL seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket shabu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 16.30 wib di kos-kosan Ds.kedanyang Kec.kabomas Kab Gresik;

- Bahwa jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan berat masing-masing timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram , $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di kamar kos-kosan Ds. Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik yang mana saat itu Terdakwa sedang bermain HP dan secara tiba-tiba saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO berkata kepada Terdakwa **iki digawani cak soleh bahan sak mene**, Terdakwa jawab **terus**, jawab saksi SCOLLATIKO FEBRYANTO **isok ngewangi ngedolno barang iki gawe njupuk sepeda nang soleh**, Terdakwa jawab **iya tak ewangi**, lalu saksi SCOLLATIKO FEBRYANTO memberikan 9 paket sambil berkata **simpanen**, Terdakwa jawab **iya**, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam kresek warna hitam dan Terdakwa bungkus tisu lalu Terdakwa letakan di tembok depan kamar kos-kosan dengan di tutupi kain.

- Bahwa penjualan shabu kepada saudara ANDIK bermula pada hari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 12.00 wib Terdakwa berada di kos-kosan Jl Kedanyang Kec Kebomas Kab Gresik sdr ANDIK menelepon Terdakwa dengan berkata **nangdi onok ta**, Terdakwa jawab **onok cak** jawab ANDIK **piro**, Terdakwa jawab **400**, jawab ANDIK **ya wes terno mariki**, Terdakwa jawab **terno nangdi**, jawab ANDIK nang **pendopo alun-alun Kec.Gresik Kab Gresik**, Terdakwa jawab **sek ngenteni sepeda** lalu tak lama kemudian ada kendaraan sepeda motor yang habis digunakan SOLEH yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mengantar barang berupa shabu kepada ANDIK dan sekitar 13.10 wib Terdakwa sampai di pendopo alun-alun gresik. Selanjutnya Terdakwa serahkan 1 (satu) klip paket shabu tersebut kepada sdr ANDIK dan kemudian sdr ANDIK menyerahkan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke kos-kosan. Sedangkan untuk sdr SYARUL bermula pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 16.00 wib Terdakwa berada di kos-kosan Jl Kedanyang Kec Kebomas Kab Gresik Terdakwa menelepon sdr SYARUL dengan berkata **gak dolek ta** jawab SYARUL **onok ta** Terdakwa jawab **onok** jawab SYARUL **ya wes aku tuku 200** Terdakwa jawab **jupuken nang kos wae** jawab SYARUL **ok,nek OTW tak kabari** lalu selang beberapa menit sekitar pukul 16.30 wib sdr SYARUL sudah tibah di depan kos-kosan kemudian Terdakwa suruh masuk ke dalam kos-kosan lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) klip paket shabu kepada sdr SYARUL sebaliknya sdr SYARUL menyerahkan uang Rp 150.000 dan kekurangannya menyusul,lalu SYARUL meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 di kos-kosan Jl.kedanyang Kec.Kebomas Kab Gresik.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 18.20 wib di kos-kosan Jl kedanyang kec.kebomas Kab Gresik yang mana saat itu Terdakwa akan mengkonsumsi barang berupa shabu dan sekitar pukul 18.30 wib ada 4 (empat) orang yang masuk ke dalam kos-kosan Terdakwa dan mengaku anggota polres gresik lalu Terdakwa di interogasi dan geladah dan di temukan **a)** 1 (satu) Buah timbangan digital, **b)** 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat uluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, **c)** 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh



lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu , **d)** tas kresek warna hitam, **e)** 1 (satu) pipet kaca, **f)** 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan **g)** HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke polres gresik untuk di proses hukum.

- Bahwa untuk barang bukti **a)** 1 (satu) Buah timbangan digital, **b)** 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, **c)** 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto ± 35 (tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu , **d)** tas kresek warna hitam, **e)** 1 (satu) pipet kaca, **f)** 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan **g)** HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462 milik atau dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah timbangan digital,
2. 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu,
3. 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya,
4. Tas kresek warna hitam,
5. 1 (satu) pipet kaca



6. 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya
7. 1 HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.

SURAT

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 02016/NNF/2022 Tgl. 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm.Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03964/2022/NNF.- s.d. 03968/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 18.20 wib di kos-kosan Jl kedayang kec.kebomas Kab Gresik yang mana saat itu Terdakwa akan mengkosumsi barang berupa shabu dan sekitar pukul 18.30 wib ada 4 (empat) orang yang masuk ke dalam kos-kosan Terdakwa dan mengaku anggota polres gresik lalu Terdakwa di interogasi dan geladah dan di temukan **a)** 1 (satu) Buah timbangan digital, **b)** 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat uluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, **c)** 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu , **d)** tas kresek warna hitam, **e)** 1 (satu) pipet kaca, **f)** 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan **g)** HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462,selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke polres gresik untuk di proses hukum.
- BahwaTerdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu 1 Maret 2022 sekira pukul 17.00 di kos-kosan Desa Kedayang Rt 03 Rw 01 Kec Kebomas Kab Gresik dari saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO alamat Veteran IXD 1/08 Rt 1 Rw 11 Ds Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik secara gratis karena Terdakwa membantu menyimpan barang berupa shabu tersebut dan menjual barang berupa shabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib di kamar kos-kosan Desa Kedanyang Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang mana saat saksi SCOLLASTIKO datang ke tempat Terdakwa GUNAWAN dan saksi mengatakan "iki digawani cak Soleh bahan sak mene", kemudian Terdakwa GUNAWAN menjawab "terus", lalu saksi jawab "isok ngewangi ngedolno barang iki gawe njupuk sepeda nang soleh" lalu Terdakwa GUNAWAN menjawab "iya tak ewangi" lalu saksi memberikan 9 paket sambil berkata "simpanen", Selanjutnya saksi masukkan ke dalam kresek warna hitam dan saksi bungkus tisu lalu saksi letakan di tembok depan kamar kos-kosan dengan di tutupi kain, kemudian dari 9 paket shabu tersebut saksi ambil 2 paket shabu untuk saksi jual kepada Sdr. SUMIJAN satu klip dan kepada Sdr. HAMPI satu klip dan sisanya masih dibawa oleh Terdakwa GUNAWAN.
- Bahwa sebagian barang berupa shabu tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. ANDIK seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 13.10 wib di pendopo alun-alun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan kepada Sdr. SYAHRUL seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket shabu pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira 16.30 wib di kos-kosan Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan berat masing-masing timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram , $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GUNAWAN** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur **"Setiap Orang"**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan

Ad. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITRO KALISTA dan saksi SCOLAASTIKO FEBRYANTO Als FEBRY maupun keterangan terdakwa di depan persidangan bahwa 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tissue tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk peredaran dan untuk menggunakan narkotika tersebut harus seizin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang.

Ad. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

"*Menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

"*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

"*Menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

"*Menyerahkan*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITRO KALISTA dan saksi SCOLAASTIKO FEBRYANTO Als FEBRY maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di kamar kos tersangka di Ds. Kedayang RT. 003/RW. 001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO Alias FEBRY yang merupakan teman satu kamar kos dengan Terdakwa datang memberikan 9 paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, makan dan rokok secara gratis lalu Terdakwa langsung menyimpan 9 paket sabu tersebut di dalam kresek kecil warna hitam dan dibungkus tissue lalu Terdakwa letakkan di tembok depan kamar kos-kosan dengan ditutup kain. Selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa berada di kosnya kemudian Terdakwa ditelfon oleh Sdr. ANDIK (DPO) dengan berkata "nangdi onok ta" (dimana ada ta) lalu dijawab oleh Terdakwa "onok cak" (ada cak) lalu dijawab lagi oleh Sdr. ANDIK, "piro" (berapa) lalu dijawab oleh Terdakwa, "400" (Rp 400.000,00) kemudian Sdr. ANDIK menjawab, "ya wes terno mari iki" (ya sudah diantarkan setelah ini) lalu dijawab oleh Terdakwa, "terno nangdi" (diantar kemana) lalu dijawab oleh Sdr. ANDIK, "nang pendopo alun-alun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik" (di pendopo alun-alun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik) lalu dijawab oleh Terdakwa, "sek ngeteni sepeda" (Sebentar nunggu sepeda) lalu tak lama kemudian datang Sdr. SOLEH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANDIK di pendopo alun-alun Kab. Gresik. Sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa tiba di pendopo alun-alun Kab. Gresik lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip paket sabu kepada Sdr. ANDIK dan Sdr. ANDIK menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke kos. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kosnya lalu tersangka menelfon Sdr. SYARUL (DPO) dengan berkata, "gak dolek ta" (nggak nyari ta) dijawab oleh Sdr. SYARUL, "onok ta" (ada ta) lalu dijawab oleh Terdakwa "onok" (ada) kemudian dijawab oleh Sdr. SYARUL, "ya wes aku tuku 200" (ya sudah saya beli Rp 200.000,00) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa, "jupuken nang kos wae" (ambil di kos saya aja) dan dijawab oleh Sdr. SYARUL, "ok, nek OTW tak kabari" (oke, kalo sudah di jalan saya kabari). Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Sdr. SYARUL telah tiba di kos Terdakwa. Pada saat di dalam kos Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. SYARUL dan Sdr. SYARUL menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya menyusul lalu Sdr. SYARUL pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib pada saat Terdakwa hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitro Kalista dan Sdr. Bambang S. yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SCOLLASTIKO FEBRYANTO Als FEBRY dan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram), $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya dan dibungkus kertas tissue, 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas tisu, tas kresek warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya dan HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan narkoba golongan I jenis shabu dari Scollastiko tersebut adalah rencananya untuk di jual kembali dan sebagian di konsumsi;

Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman”

- Bahwa daftar narkoba golongan I adalah sebagaimana tersebut pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 02016/NNF/2022 Tgl. 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 03964/2022/NNF.- s.d. 03968/2022/NNF.-. seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang substansi pokoknya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap unsur delik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinnya, tujuan dari penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, majelis hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buah timbangan digital,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu,
- 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya,
- Tas kresek warna hitam,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya,
- HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.

yang disita dari Terdakwa karena terbukti dipersidangan sebagai barang terlarang sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk



1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah timbangan digital,
 - 4 (empat) paket shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,39$ gram (nol koma tiga puluh sembilan gram) , $\pm 0,42$ gram (nol koma empat puluh dua gram), $\pm 0,44$ gram (nol koma empat empat gram) , $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram berikut bungkusnya yang di bungkus kertas tisu,
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram berikut bungkusnya,
 - Tas kresek warna hitam,
 - 1 (satu) pipet kaca,
 - 1 (satu) Botol alat hisap bekas pakai berikut sedotan dan pipet kacanya,
 - HP Samsung warna silver No simcard 0821-3986-9462.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal .12 September 2022 oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H., M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS YULIANTO, S.H.,M.Hum, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H.,M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, M.Hum.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27